QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG :
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dengan diserahkannya Lembaga BKKBN kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, maka untuk mewujudkan keluarga berkualitas perlu dibentuk Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Selatan

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu QANUN.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Penyerahan BKKBN Kepada Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
4. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SEKDAKAB adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
6. Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera adalah Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Selatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Selatan;

BAB II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab
Pasal 2

Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera adalah merupakan unsur pelaksana pemerintahan Daerah dibidang Sosial dan Keluarga Sejahtera yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

Pasal 3

Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera Mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sosial dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Sejahtera.
b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Program Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Sejahtera.
c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Dinas, Badan dan Kantor terkait dalam rangka peningkatan komitmen operasional.
d. Pemantapan terhadap Lembaga Sosial dan Masyarakat di bidang Sosial.
e. Pelaksanaan Penyuluhan, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat.
f. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas kesejahteraan Sosial dan Keluarga Sejahtera secara berdaya guna dan berhasil guna.
g. Penumbuhan, Pengembangan Jiwa Wira usaha dan tenaga terampil dalam keluarga serta Peningkatan peran serta keluarga dalam program Keluarga Sejahtera.
h. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Umum di bidang Perencanaan Umum, Ketatausahaan, Organisasi Tata Laksana, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga dinas.
i. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sosial dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

a. Kepala ;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Bimbingan dan Pelayanan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
g. Sub Bagian dan Seksi-seksi;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Pembinaan dan pelayanan Sosial membawahui:
a. Seksi Bimbingan Sosial, Keluarga Miskin dan anak terlantar
b. Seksi Pengendalian, Pengawasan, Pengumpulan Dana dan Panti Sosial

(4) Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial membawahi
a. Seksi Bantuan Sosial, Rehabilitasi Penyandang Cacat, Bekas Hukuman dan HAM
b. Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan

(5) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi:
a. Seksi Advokasi KIE dan Konseling KB/KR
b. Seksi Pelayanan KB dan Perlindungan Kesehatan Reproduksi

(6) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahi:
a. Seksi Peningkatan Institusi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi
b. Seksi Peningkatan dan Pengembangan lingkungan Keluarga

(7) Rincian Tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan Kemudian dengan Keputusan Bupati

(8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini

BAB III
K E P E G A W A I A N
Pasal 6

Eselon Jabatan Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas Eselon II.b;
(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang Eselon III.a;
(3) Sub Bagian dan Seksi Eselon IV.a;
(4) UPTD Eselon IV.a;
(5) Cabang Dinasv Eselon IV.a;

Pasal 7

(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala cabang Dinas, Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Usul Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan koordinasi,Integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait.

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial dan Keluarga Sejahtera dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

(1) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Januari 2004 M
2 Dzulhijjah 1424 H

BUPATI ACEH SELATAN

Ir. H . T. MACHSALMINA ALI, M.Sc, MM.

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Januari 2004 M

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Drs. H. T. MEURAH HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 054 696.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D NOMOR 1